

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG

No.684/pdt.G/2002/PA.Sm

A. Gambaran Singkat Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Agama Semarang dibentuk pada masa pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan Surat Keputusan Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yang dimuat dalam *Staadblad* Nomor 152 tahun 1882. Pengadilan Agama Semarang merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama kelas 1a yang berkedudukan di Ibu Kota Semarang. Terletak di Jl. Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan Nomor Telp. (024) 7606741.

Kewenangan pengadilan Agama Semarang dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Kewenangan absolut (*absolute competentie*) yaitu kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan hal yang sama pada pengadilan yang lainnya.¹ Kompetensi atau kewenangan Pengadilan

¹ Roihan A Rasyid., *Hukum Acara Peradilan Agama*, h.27

Agama diatur dalam pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Pada pasal 1 menyebutkan:

- 1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:
 - a) Perkawinan
 - b) Kewarisan
 - c) Wasiat
 - d) Hibah
 - e) Wakaf
 - f) Zakat
 - g) Infaq
 - h) Shadaqah, dan
 - i) Ekonomi Syari'ah.²

2. Kewenangan relatif (*relative competentie*) yaitu kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah yang sesuai dengan tempat dan kedudukannya.³ Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang meliputi seluruh wilayah Kota Semarang yang terdiri dari 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan sebagai berikut:⁴

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	SEMARANG TENGAH	Kel. Miroto, Kel. Brumbungan, Kel. Jagalan, Kel. Kranggan, Kel. Gabahan, Kel. Kembangsari, Kel. Sekayu, Kel. Pandansari, Kel. Bangunharjo, Kel. Kauman, Kel. Purwodinatan, Kel. Karang Kidul, Kel. Pekunden, Kel. Pendrikan Kidul, Kel. Pendrikan Lor
2.	SEMARANG UTARA	Kel. Bulu Lor, Kel. Plombokan, Kel. Purwosari, Kel. Kuningan, Kel. Panggung Lor, Kel. Panggung Kidul, Kel. Bandarharjo, Kel. Tanjung Mas, Kel. Dadapsari
3.	SEMARANG TIMUR	Kel. Kemijen, Kel. Rejomulyo, Kel. Mlatibaru, Kel. Kebonagung, Kel. Mlatiharjo, Kel. Bugangan, Kel. Sarirejo, Kel. Rejosari, Kel. Karangturi, Kel. Karang

² Team Media Centre, *Amandemen UU Peradilan Agama*, h.57

³ Mustofa, , *Kepaniteraan Peradilan Agama*, h.11

⁴ Arsip Pengadilan Agama Semarang

		Tempel
4.	GENUK	Kel. Penggaron Lor, Kel. Muktiharjo Lor, Kel. Genuksari, Kel. Bangetayu Kulon, Kel. Banjardowo, Kel. Gebangsari, Kel. Bangetayu Wetan, Kel. Sembungharjo, Kel. Kudu, Kel. Karangroto, Kel. Trimulyo, Kel. Terboyo Kulon, Kel. Terboyo Wetan
5.	SEMARANG SELATAN	Kel. Randusari, Kel. Mugassari, Kel. Pleburan, Kel. Wonodri, Kel. Peterongan, Kel. Lamper Lor, Kel. Bulustalan, Kel. Lamper Kidul, Kel. Lamper Tengah, Kel. Barusari
6.	PEDURUNGAN	Kel. Pedurungan Kidul, Kel. Pedurungan Tengah, Kel. Pedurungan Lor, Kel. Penggaron Kidul, Kel. Kalicari, Kel. Tlogomulyo, Kel. Tlogosari Wetan, Kel. Palebon, Kel. Plamongsari, Kel. Tlogosari Kulon, Kel. Gemah Kel. Muktiharjo Kidul
7.	CANDISARI	Kel. Candi, Kel. Jatingaleh, Kel. Jomblang, Kel. Kr. Anyar Gunung, Kel. Tegalsari, Kel. Wonotingal, Kel. Kaliwiru
8.	GAJAHMUNGKUR	Kel. Gajahmungkur, Kel. Bendan Duwur, Kel. Bendan Ngisor, Kel. Sampangan, Kel. Karangrejo, Kel. Lemponsari, Kel. Petompon, Kel. Bendungan
9.	BANYUMANIK	Kel. Banyumanik, Kel. Jabungan, Kel. Pudakpayung, Kel. Pedalangan, Kel. Sronдол Wetan, Kel. Ngesrep, Kel. Padangsari, Kel. Sumurboto, Kel. Gedawang, Kel. Tinjomoyo, Kel. Sronдол Kulon
10.	GUNUNGPATI	Kel. Gunungpati, Kel. Sumurejo, Kel. Pakintelan, Kel. Mangunsari, Kel. Plalangan, Kel. Nongkosawit, Kel. Pongangan, Kel. Ngijo, Kel. Kalisegoro, Kel. Patemon, Kel. Sekaran, Kel. Sukorejo, Kel. Sadeng, Kel. Cepoko, Kel. Kandri, Kel. Jatirejo
11.	SEMARANG BARAT	Kel. Ngemplak Simongan, Kel. Manyaran, Kel. Krapyak, Kel. Kalibanteng Kulon, Kel. Gisikdrono, Kel. Bojong Salaman, Kel. Cabean, Kel. Karangayu, Kel. Krobokan, Kel. Kalibanteng Kidul, Kel. Tambakharjo, Kel. Salaman Mloyo, Kel. Bongsari, Kel. Tawang Mas, Kel. Tawang Sari
12.	NGALIYAN	Kel. Ngaliyan, Kel. Podorejo, Kel. Tambakaji, Kel. Wonosari, Kel. Gondoriyo, Kel. Beringin, Kel. Wates, Kel. Kalipancur, Kel. Bambankerep, Kel. Purwosari
13.	GAYAMSARI	Kel. Gayamsari, Kel. Tambakrejo, Kel. Kaligawe, Kel. Sawah Besar, Kel. Siwalan, Kel. Sambirejo, Kel. Pandean Lamper


14.	TEMBALANG	Kel. Tembalang, Kel. Meteseh, Kel. Rowosari, Kel. Kramas, Kel. Jangli, Kel. Tandang, Kel. Sambiroto, Kel. Sendang Mulyo, Kel. Mangunharjo, Kel. Bulusan, Kel. Kedungmundu
15.	MIJEN	Kel. Mijen, Kel. Cangkiran, Kel. Bubakan, Kel. Karangmalang, Kel. Polaman, Kel. Purwosari, Kel. Jatisari, Kel. Tambangan, Kel. Wonolopo, Kel. Wonoplumbon, Kel. Ngadirgo, Kel. Pesantren, Kel. Jatibarang, Kel. Kedungpane
16.	T U G U	Kel. Tugurejo, Kel. Jerakah, Kel. Karanganyar, Kel. Randugarut, , Kel. Mangunharjo Kel. Mangkang Wetan, Kel. Mangkang Kulon

Tabel 1. Wilayah Kompetensi Pengadilan Agama Semarang

Dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan “Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita

Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Peradilan Agama di Indonesia, struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. Hal ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 5/1996, tanggal 16 Agustus.

Susunan organisasi pengadilan agama Semarang adalah keputusan MA No. **KMA/004/SK/II/1992**, sebagaimana dalam bagan berikut:⁵



—— Garis Instruktif
----- Garis Koordinatif

Bagan 1. Susunan Organissi Pengadilan Agama Semarang

B. Duduk Perkara Dalam Putusan No. 684/Pdt.G/2002/PA.Sm

Sebagai salah satu lembaga peradilan yang ada di Indonesia, Pengadilan Agama mempunyai kekuasaan secara mutlak dalam hal menyelesaikan perkara perdata yang diajukan oleh orang Islam. Demikian juga halnya pada kasus sengketa harta warisan ini. Penggugat yang merupakan saudara seapak almarhumah mengajukan gugatan atas saudari-saudari seibu almarhumah yang tidak mengakui penggugat sebagai ahli waris almarhumah serta tidak memberikan bagian warisnya.

Adapun para pihak yang berperkara yaitu Muhammad Romadlon bin H. Mashud yang bertempat tinggal di Jalan Banyuputih III No. 28 Tembalang kota Semarang, dia merupakan saudara seapak dari almarhumah Hj. Astoeriyah binti H. Mashud dan disebut sebagai PENGGUGAT, yang melawan Hj. Afifah binti H. Arif yang bertempat tinggal di kp. Gandekan Mataram 173 Semarang disebut tergugat I, Hj. Latifah binti H. Arif bertempat tinggal di Jl. Kauman 96 Semarang yang merupakan saudari-saudari seibu Hj. Astoeriyah binti H. Mashud, disebut tergugat II, Priyo Handoyo, SH bin Ibrahim (anak Hj. Latifah) bertempat tinggal di Kp. Kemplongan 246 Kauman Semarang sebagai tergugat III, Ir. Nugroho Hartono bin Hudan (putra Hj. Afifah) bertempat tinggal di Perum Taman Setia Budi I kav. 34 Banyumanik Semarang, sebagai tergugat IV, H. Edi Susianto, SH bin H. Tasim Arief bertempat tinggal di Jl. Kauman No. 100 kota Semarang sebagai tergugat V.

Disamping tergugat I – V ada juga pihak yang terlibat dengan kasus tersebut disebut dengan turut tergugat yaitu: AY. Humaidi (suami Hj. Astoeriyah) sebagai turut tergugat I, Drs. H. Heri Kristiantono, SH. MA, Erwin Nurwiyanto, SH, Agung Wiyono, Bsc, SH, Hj, Ellis Sulisty Rahayu, SH, Toni Subagio, Yuniar Andiono, SH dan Totok Wiliarto, SH (semuanya anak H.M. Tasim Arif, saudara Tergugat I dan II) sebagai turut tergugat II – VIII.

Posita merupakan kumpulan dari dasar diajukannya permohonan yang meliputi fakta hukum dan peristiwa hukum, dan secara ringkas posita dalam perkara ini antara lain:

- 1) Bahwa H. Mashud AR telah meninggal dunia karena sakit pada 1996, yang disebut sebagai pewaris I;
- 2) Bahwa pewaris I telah menikah dua kali, pertama dengan Hj. Tasripah (meninggal 4 Desember 1994) menghasilkan 1 anak perempuan yaitu Hj. Astoeriyah (yang disebut Pewaris II) dan kedua menikah dengan Muslikah (telah bercerai pada tgl 31 Maret 1986) meninggalkan satu anak laki-laki yaitu M. Romadhon (Penggugat);
- 3) Bahwa Hj. Tasripah sebelum menikah dengan H. Mashud AR adalah seorang janda yang mempunyai tiga anak yaitu: HM. Tasim Arif mempunyai 8 anak (Tergugat V dan turut tergugat II – VIII), Hj. Afifah (tergugat I) mempunyai 2 anak, diantaranya Ir. Nugroho Hartono (tergugat IV), dan Hj Latifah (tergugat II) mempunyai 2 anak diantaranya Priyohandoyo, SH (tergugat III);

- 4) Bahwa Hj. Astoeriyah menikah dengan AY. Humaidi (turut tergugat I) dan tidak dikaruniai anak;
- 5) Bahwa turut tergugat II – VIII adalah ahli waris pengganti dari H.M. Tasim Arif (meninggal pada 19 Januari 1995);
- 6) Bahwa ahli waris yang sah dari pewaris I adalah Muhammad Romadhon (Penggugat) sebagai anak laki-laki dan Hj. Astoeriyah (Pewaris II) sebagai anak perempuan;
- 7) Bahwa pewaris I meninggalkan tirkah yang belum pernah dibagi yaitu:
 - a. Tanah dan bangunan seluas + 125 M2 di Kp. Kemplongan no 224 Smg;
 - b. Tanah dan bangunan seluas + 55 M2 di Jl. Kaumann 67 Smg;
 - c. Tanah dan bangunan seluas + 85 M2 di Candisari Rt. 01 Rw I Smg;
 - d. Tanah dan bangunan seluas + 450 M2 di Jl. Tlogomulyo Utara Smg;
 - e. Tanah dan bangunan seluas + 100 M2 di Jl. Kauman no. 245 Smg;
 - f. Mobil Suzuki tahun 1990 No. Pol. H 8579 CH;
 - g. Mobil Mitsubishi tahun 1984 Nopol H 9181 AH;
- 8) Bahwa harta-harta tersebut setelah pewaris I meninggal dikuasai dan diambil manfaatnya oleh Hj. Astoeriyah (Pewaris II) dan para tergugat;
- 9) Bahwa antara pewaris II dan AY Humaidi (Turut tergugat I) selama perkawinannya menghasilkan harta yang belum pernah dibagi berupa:
 - a. Tanah dan bangunan seluas + 121 M2 di Jl. Kauman 84 Smg;
 - b. Tanah dan bangunan seluas + 106 M2 di Jl. Kemplongan no 147 Smg;
 - c. Tanah dan bangunan seluas + 144 M2 di Kedungpane, Ngaliyah Smg;

- d. Tanah dan bangunan seluas + 165 M2 di Jl. Gondomono no. 36 Smg;
 - e. Tanah dan bangunan seluas \pm 84 M2 di Kp. Getekan 310 Smg;
 - f. Tanah dan bangunan seluas \pm 126 M2 di Kp. Getekan 316 Smg;
 - g. Tanah dan bangunan seluas \pm 104 M2 di Jl Kauman no. 260 Smg;
 - h. Tanah dan bangunan seluas \pm 569 M2 di Jl. Gondomono Smg;
 - i. Tanah dan bangunan seluas \pm 250 M2 di Jl. Kauman no. 262 Smg;
 - j. Mobil Mitsubishi L 300 tahun 1995 no. pol. H 9194 SS;
 - k. Perhiasan emas;
- 10) Bahwa harta-harta tersebut belum pernah dibagi dan saat ini dikuasai oleh para tergugat;
- 11) Bahwa karena harta tersebut didapatkan selama masa perkawinan, maka mohon untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua, setengah untuk AY Humaidi (Suami Pewaris) dan setengah untuk Hj. Astoeriyah (sebagai harta waris);
- 12) Bahwa harta-harta Hj. Astoeriyah yang berasal dari bagian waris H. Mashud dan setengah dari harta bersama tersebut adalah sebagai harta waris Hj. Astoeriyah yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yang sah;
- 13) Bahwa ahli waris Hj. Astoeriyah adalah:
- a) Suami (AY. Humaidi) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian atau $\frac{3}{6}$ karena tidak mempunyai anak;
 - b) Tiga saudara seibu (tergugat I, II dan ahli waris pengganti) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian atau $\frac{2}{6}$, sehingga bagian masing-masing adalah $\frac{1}{9}$, karena HM.

Tasim Arif telah meninggal dulu maka kedudukannya diganti anaknya sebagai ahli waris pengganti yang berjumlah 8 orang sehingga masing-masing mendapat $1/72$ bagian;

c) Saudara laki-laki seayah (penggugat) mendapat bagian *as}a>bah* yaitu $1/6$;

14) Bahwa sebelum meninggal ternyata pewaris II membuat surat wasiat yang memberikan hibah kepada Priyo Handoyo, SH (tergugat III), Ir. Nugroho Hartono (tergugat IV), Edi Susianto, SH (tergugat V) dan Muhammad Romadhon (penggugat);

15) Bahwa karena harta yang diwasiatkan tersebut tidak milik sendiri dari pewaris, tetapi milik bersama dengan suami pewaris, maka wasiat tersebut tidak sah menurut hukum, sehingga harus dinyatakan batal;

Petita atau petitum adalah tuntutan yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya. Sehingga majlis hakim akan memutuskan sesuai dengan tuntutan yang diajukan tersebut dan tidak boleh memutuskan yang tidak dituntut oleh penggugat.

Petitum atau tuntutan yang diajukan penggugat pada perkara no. **684/Pdt.G/2002/PA.Sm** adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Mneyatakan secara hukum bahwa H. Mashud AR (pewaris I) dan Hj. Astoeriyah (pewaris II) benar-benar telah meninggal dunia;

- 3) Menetapkan secara hukum bahwa hibah wasiat yang dibuat oleh pewaris II adalah batal atau tidak berlaku;
- 4) Menetapkan harta-harta yang tercantum pada posita no 7 poin a-g adalah harta waris H. Mashud (pewaris I) yang belum pernah dibagi;
- 5) Menetapkan ahli waris yang sah dari pewaris I adalah:
 - a) Muhammad Romadhon bin H. Mashud (penggugat) sebagai anak laki-laki mendapat 2 bagian dari seluruh harta waris,
 - b) Hj. Astoeriyah bin H. Mashud (pewaris II) sebagai anak perempuan mendapat 1 bagian dari seluruh harta;
- 6) Menetapkan harta-harta tersebut pada posita no 9 poin a-k adalah harta-harta bersama antara Hj. Astoeriyah dengan AY Humaidi yang belum pernah dibagi;
- 7) Menetapkan harta bersama tersebut pada petitum no 6 dibagi dua, setengah untuk AY. Humaidi dan setengah sebagai harta waris Hj. Astoeriyah;
- 8) Menetapkan harta waris Hj. Astoeriyah adalah bagian waris dari H. Mashud ditambah separoh dari harta bersama;
- 9) Menetapkan ahli waris Hj. Astoeriyah adalah sebagai berikut:
 - a) Suami (AY. Humaidi) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian atau $\frac{3}{6}$ karena tidak mempunyai anak,
 - b) Tiga saudara seibu (tergugat I, II dan ahli waris pengganti) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian atau $\frac{2}{6}$, sehingga bagian masing-masing adalah $\frac{1}{9}$, karena HM. Tasim Arif telah meninggal dulu maka kedudukannya diganti anaknya

sebagai ahli waris pengganti yang berjumlah 8 orang sehingga masing-masing mendapat $1/72$ bagian,

c) Saudara laki-laki seayat (penggugat) mendapat bagian *as}a>bah* yaitu $1/6$;

10) Menghukum para tergugat yang menguasai seluruh obyek sengketa sebagaimana diuraikan pada petitum 4 dan 6 untuk diserahkan kepada penggugat dan seluruh ahli waris yang sah sesuai dengan bagian masing-masing;

11) Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000,00 perhari jika tergugat tidak melaksanakan putusan ini yang sudah berkekuatan hukum;

12) Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Tergugat mempunyai hak untuk menyangkal atau membenarkan dari posita yang diuraikan oleh penggugat, jadi tergugat berhak memberikan jawaban serta berhak mengajukan gugatan balik yang disebut dengan gugatan rekonsensi. Secara singkat Jawaban dari tergugat atau penggugat rekonsensi dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menolak semua dalil yang disampaikan penggugat kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar H. Mashud telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Desember 1996 di rumah Jl. Kemplongan No. 246 Kauman Semarang;

3. Bahwa tanggal 1 Januari 1939 H. Mashud telah menikah dengan janda yang bernama Hj. Tasripah, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama Hj. Astoeriyah;
4. Bahwa dari perkawinan H. Mashud dengan Hj. Tasripah telah dihasilkan harta bersama yaitu:
 - a. Tanah dan bangunan seluas + 125 M2 di Kp. Kemplongan no 244 Smg;
 - b. Tanah dan bangunan seluas + 55 M2 di Jl. Kaumamn 67 Smg;
 - c. Tanah dan bangunan seluas + 85 M2 di Candisari Rt. 01 Rw I Smg;
 - d. Tanah dan bangunan seluas + 450 M2 di Jl. Tlogomulyo Utara Smg;
 - e. Tanah dan bangunan seluas + 100 M2 di Jl. Kauman no. 245 Smg;
 - f. Mobil Suzuki tahun 1990 No. Pol. H 8579 CH;
 - g. Mobil Mitsubishi tahun 1984 Nopol H 9181 AH;Bahwa harta bersama tersebut sampai saat ini belum pernah dibagi, sehingga atas harta tersebut tergugat I dan tergugat II harus sebagai ahli waris harus mendapatkannya;
5. Bahwa dalil penggugat angka 2 mohon ditolak karena penggugat tidak menyebutkan kapan H. Mashud menikah dengan Muslikah, bahkan secara tiba-tiba penggugat mendalilkan H. Mashud telah bercerai dengan Muslikah;
6. Bahwa benar Hj. Tasripah sebelum menikah dengan H. Mashud adalah janda kaya yang mempunyai 3 anak dari perkawinannya dengan H. Arif (kakak H. Mashud), yaitu: HM. Tasim Arief, Hj. Afifah dan Hj. Latifah;

7. Bahwa benar Hj. Astoeriyah telah menikah dengan AY Humaidi (turut tergugat I) pada tanggal 19 Mei 1974, tapi baru beberapa minggu dan belum ada harta bersama kemudian bercerai dan keduanya menikah lagi pada tanggal 1 Oktober 1978 dan tidak dikaruniai anak;
8. Bahwa tidak benar ahli waris sah pewaris I adalah penggugat dan Hj. Astoeriyah. Yang benar adalah satu-satunya ahli waris pewaris I adalah Hj. Astoeriyah, karena ibu penggugat dulunya adalah seorang pembantu dari H. Mashud yang secara diam-diam telah hidup diluar nikah tanpa sepengetahuan Hj. Tasripah;
9. Bahwa tidak benar kalau Hj. Astoeriyah telah memanfaatkan harta waris dari pewaris I, tetapi sebagai anak yang berbakti pewaris II berusaha menjaga harta yang ditinggalkan oleh ayahnya;
10. Bahwa benar Hj. Astoeriyah telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2001;
11. Bahwa pada perkawinan Hj. Astoeriyah dengan AY Humaidi belum menghasilkan harta bersama mereka bercerai, kemudian menikah lagi. Selama perceraian tersebut sebelum pernikahan II Hj. Astoeriyah telah membeli tanah dan rumah sebagai berikut:
 - a. Tanah dan bangunan seluas \pm 121 M2 di Jl. Kauman 84 Semarang;
 - b. Tanah dan bangunan seluas \pm 84 M2 di Kp. Getekan 310 Kauman Smg;
 - c. Tanah dan bangunan seluas \pm 126 M2 di Kp. Getekan 312 Kauman Semarang;

- d. Tanah dan bangunan seluas \pm 104 M2 di Kauman No. 260 Smg;
 - e. Tanah dan bangunan seluas \pm 569 M2 di Jl. Gondomono Smg;
 - f. Tanah dan bangunan seluas \pm 106 M2 di Kp. Keplongan 247 Smg;
12. Bahwa kemudian Hj. Astoeriyah menikah lagi dengan AY Humaidi pada tanggal 1 Oktober 1978 s/d meninggalnya. Dan telah membeli harta:
- a. Tanah dan bangunan seluas + 144 M2 di Kedungpane Ngalian Smg;
 - b. Tanah dan bangunan seluas + 465 M2 di Jl. Gondomono 36 Smg;
 - c. Tanah dan bangunan seluas + 250 M2 di Jl. Kauman 262 Smg;
 - d. Mobil Daihatsu L300 nopol. H 9194 SS;
 - e. Tanah seluas \pm 200 M2 di Jl. Sunan Muria 37 Smg;
 - f. Tanah seluas \pm 200 M2 di Jl. Sunan Giri 45 Smg;
 - g. Uang sebesar Rp. 15.000.000,- hasil kontrakan 1 tahun yang menurut pewaris II akan diwakafkan tapi diminta oleh AY Humaidi;
13. Bahwa harta tersebut adalah harta bersama Hj. Astoeriyah dengan AY Humaidi;
14. Bahwa mengenai bagian masing-masing ahli wari, tergugat I dan tergugat II mengikuti pembagian menurut pengadilan yang mana dipandang adil;
15. Bahwa dalil penggugat angka no 14 mohon dikesampingkan karena wasiat adalah benar karena harta tersebut adalah benar-benar milik pewaris;
16. Bahwa obyek sengketa yang dihibah wasiatkan kepada tergugat III dan IV yaitu: tanah dan bangunan di Jl Kauman 84 Smg, tanah dan bangunan di Jl. Kemplongan 244 Semarang, tanah dan bangunan di Jl. Kemplongan 247

Semarang, tanah dan bangunan di Jl. Kauman 67 adalah harta milik dari pemberi wasiat karena diperoleh sebelum perkawinan I dan setelah perceraian dengan sebelum pernikahan II dengan turut tergugat I;

Berdasarkan jawaban tersebut, para tergugat atau penggugat reconpensi mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Setelah proses jawaban dari tergugat maka selanjutnya adalah proses pembuktian. Pada proses pembuktian ini dari pihak penggugat dan tergugat mengajukan bukti dan saksi yang menguatkan pendapat masing-masing.

Untuk menguatkan gugatannya penggugat mengajukan bukti surat antara lain: foto copy akta kelahiran atas nama penggugat, surat keterangan kepala KUA Semarang Selatan tentang pernikahan dan talak antara H. Mashud (pewaris I) dan Muslikah, foto copy surat keterangan kematian Hj. Astoeriyah, foto copy surat wasiat notaris Indriyadi,SH, beberapa foto copy akta jual beli tanah dan sertifikat tanah, yang semuanya bermaterai cukup.

Selain bukti tertulis, penggugat juga mengajukan saksi yaitu Fajar bin Djojo Winangun dan Drs. Hadi Suryanto bin Siwo Sumarto. Pada intinya kedua saksi tersebut menyatakan kenal dengan para pihak yang berperkara, dan

mengetahui bahwa penggugat adalah anak dari H. Mashud atas hasil perkawinannya dengan Muslikah dan hubungan antara penggugat dengan Hj. Astoeriyah adalah baik-baik saja.

Para tergugat juga mengajukan bukti-bukti tertulis antara lain foto copy sertifikat tanah atas nama Hj. Astoeriyah, beberapa akta jual beli tanah dan rumah, beberapa foto copy BPKB mobil, foto copy akta nikah Astoeriyah dan Chumaidi tanggal 1 Oktober 1978, surat keterangan wasiat, foto copy penyerahan uang hasil kontrakan rumah Jl. Gundomono kepada Chumaidi, semuanya bermaterai cukup.

Selain bukti tertulis tergugat juga mengajukan saksi yaitu Anisah binti Muh Usman dan Fatonah binti H. Said. Pada intinya kedua saksi tersebut menyatakan bahwa saksi mengenal para pihak yang berperkara dan orang tua mereka, bahwa Hj. Astoeriyah menikah dengan AY Humaidi dan bahwa sebelum menikah dengan H. Mashud, Hj. Tasripan mempunyai anak yaitu Latifah dan Afifah. Selain kedua saksi tersebut tergugat juga mengajukan saksi yaitu Indriyadi bin Slamet Harjo Hartono, saksi ini adalah notaris/PPAT yang pernah membuat surat wasiat atas permintaan Hj. Astoeriyah, pada keterangannya saksi mengatakan bahwa hanya Hj. Astoeriyah dan dia yang mengetahui atas adanya pembuatan akta tersebut.

Setelah proses pembuktian maka selanjutnya adalah saatnya majlis hakim memberikan putusan terhadap perkara tersebut, dengan berbagai pertimbangan dan dasar hukumnya.

C. Putusan dan Dasar Hukum yang Digunakan

Salah satu produk hukum Hakim Pengadilan Agama dari hasil pemeriksaan perkara dipersidangan adalah putusan. Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.⁶ Dalam putusan tersebut harus memuat beberapa unsur antara lain:

1. Kepala putusan,
2. Nama pengadilan yang memutus,
3. Identitas para pihak yang berpekar,
4. Posita,
5. Pertimbangan,
6. Dasar hukum,
7. Amar putusan,
8. Kaki putusan,
9. Tanda tangan hakim dan nama terang, dan
10. Biaya registrasi.

Dasar hukum merupakan salah satu komponen yang ada dalam kerangka suatu putusan. Suatu putusan hakim sekalipun terdiri dari dasar putusan dan dictum, namun merupakan suatu kesatuan, sehingga kekuatan mengikat dari

⁶ Team Media Centre, Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama, h. 95

putusan itu pada umumnya tidak terbatas pada dictum saja, tetapi meliputi juga bagian dari putusan yang merupakan dasar putusan.⁷

Oleh karena itu hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan.⁸ Putusan yang dianggap cukup motivasi pertimbangannya adalah putusan yang menghimpun secara seksama pemeriksaan sidang pengadilan.

Pada putusan perkara No. 684/Pdt.G/2002/PA.Sm tentang gugatan waris, yang dijadikan dasar pertimbangan hukum para hakim adalah berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat dan hasil-hasil pemeriksaan perkara dimuka sidang, akhirnya Majelis Hakim memberikan penilaian dan pendapat sebagai berikut;

Sesuai dengan keterangan para saksi dari Para Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat adalah bahwa H. Mashud menikah dengan Hj. Tasripah dan dikaruniai 1 orang anak yaitu Hj. Astoeriyah (pewaris II), bahwa sebelum menikah dengan H. Mashud, Hj. Tasripah telah mempunyai 3 orang anak dari suami sebelumnya, H. Arif yaitu: Hj. Latifah, Hj. Afifah dan H. Tasim Arif, bahwa Hj. Astoeriyah menikah dengan AY. Humaidi dan tidak dikaruniai anak.

Sedangkan keterangan penggugat dan saksi dari tergugat yang tidak diakui oleh para tergugat adalah bahwa tidak benar telah terjadi pernikahan antara H.

⁷ Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h.63

⁸ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, h.313

Mashud dengan Muslikah dan akta hibah wasiat yang dibuat oleh pewaris II adalah sah.

Setelah majlis hakim melihat beberapa bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat dan para tergugat serta mendengar pendapat dari para saksi maka majlis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa H. Mashud (pewaris I) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 1986 dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa pewaris I meninggalkan tirkah seperdua dari harta berikut:
 - a. Tanah dan bangunan seluas + 125 M2 di Kp. Kemplongan no 244 Smg.
 - b. Tanah dan bangunan seluas + 55 M2 di Jl. Kaumamn 67 Smg
 - c. Tanah dan bangunan seluas + 85 M2 di Candisari Rt. 01 Rw I Smg
 - d. Tanah dan bangunan seluas + 100 M2 di Jl. Kauman no. 245 Smg
 - e. Mobil Suzuki tahun 1990 No. Pol. H 8579 CH
 - f. Mobil Mitsubishi tahun 1984 Nopol H 9181 AH

Dan ahli warisnya adalah:

- a. Muhammad Romadlon bin H. Mashud (penggugat) sebagai anak laki-laki;
 - b. Hj. Astoeriyah binti H. Mashud sebagai anak perempuan
3. Bahwa pewaris II telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2001, dalam keadaan beragama Islam (pewaris II);
 4. Bahwa pewaris II meninggalkan tirkah sebagai berikut:
 - a. 1/3 dari tirkah pewaris I tersebut diatas

b. Harta-harta sebagai berikut:

- 1) Tanah dan bangunan seluas + 121 M2 di Jl. Kauman 84 Semarang
- 2) Tanah dan bangunan seluas + 84 M2 di Kp. Getekan 310 Kauman Smg
- 3) Tanah dan bangunan seluas + 126 M2 di Kp. Getekan 312 Kauman Smg
- 4) Tanah dan bangunan seluas + 104 M2 di Kauman No. 260 Smg
- 5) Tanah dan bangunan seluas + 569 M2 di Jl. Gondomono Smg
- 6) Tanah dan bangunan seluas + 106 M2 di Kp. Keplongan 247 Smg

c. Seperdua dari harta-harta sebagai berikut:

- 1) Tanah dan bangunan seluas + 144 M2 di Kedungpane Ngalian Smg
- 2) Tanah dan bangunan seluas + 465 M2 di Jl. Gondomono 36 Smg
- 3) Tanah dan bangunan seluas + 250 M2 di Jl. Kauman 262 Smg
- 4) Mobil Daihatsu L300 nopol. H 9194 SS
- 5) Tanah seluas + 200 M2 di Jl. Sunan Muria 37 Smg
- 6) Tanah seluas + 200 M2 di Jl. Sunan Giri 45 Smg
- 7) Uang sebesar Rp. 15.000.000,- hasil kontrakan 1 tahun yang menurut pewaris II akan diwakafkan tapi diminta oleh AY Humaidi

Dan ahli warisnya adalah:

- 1) AY Humaidi / suami (turut tergugat I)

- 2) Tiga saudara seibu Hj. Afifah (tergugat I), Hj. Latifah (tergugat II), dan H.M. Tasim Arif yang dalam hal ini diganti oleh ahli waris pengganti;
- 3) Para ahli waris pengganti dari H.M Tasim Arif adalah: edi susianto (tergugat V), Drs. H. Heri Kristiantono, SH. MA, Erwin Nurwiyanto, SH, Agung Wiyono, Bsc, SH, Hj, Ellis Sulistyو Rahayu, SH, Toni Subagio, Yuniar Andiono, SH dan Totok Wiliarto, SH turut tergugat II – VIII (semuanya anak H.M. Tasim Arif, saudara Tergugat I dan II).
- 4) Seorang sudara laki-laki seayah, Mohammad Romadhon bin H. Mashud (penggugat;

Dari fakta hukum tersebut, maka hakim memberikan pertimbangan untuk memberikan bagian ahli waris H. Mashud berdasarkan pasal 176 Kompulasi Hukum Islam (KHI) adalah anak laki-laki (penggugat) mendapat $\frac{2}{3}$ dan Hj. Astoeriyah (pewaris II) mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari seluruh tirkah pewaris I.

Untuk tirkah dari pewaris II, hakim mendasarkan pada pasal 179, 181 dan 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga ahli waris dari pewaris II, masing-masing mendapat bagian sebagai berikut:

1. Turut tergugat I /suami/ AY. Humaidi mendapat $\frac{1}{2}$ atau $\frac{3}{6}$ dari seluruh tirkah pewaris II

2. Tergugat I, tergugat II dan HM. Tasim Arif/saudara-saudara seibu, secara bersama-sama mendapat $\frac{1}{3}$ atau $\frac{2}{6}$ sehingga masing-masing mendapat $\frac{1}{9}$ dari seluruh tirkah pewaris II
3. Penggugat/saudara laki-laki seayah mendapat bagian *as}a>bah* yaitu $\frac{1}{6}$ dari seluruh tirkah pewaris II
4. Paa ahli waris pengganti dari HM. Tasim Arif sebanyak 8 orang seperti tersebut diatas, masing-masing mendapat bagian $\frac{1}{9}$ dibagi 8 = $\frac{1}{72}$.

Sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan setelah pemeriksaan, dan sesuai dengan dasar pertimbangan tersebut, maka majlis hakim memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

TENTANG POKOK PERKARANYA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa H. Mashud (pewaris I) telah meninggal dunia pada 28 Desember 1996 dan Hj. Astoeriyah (pewaris II) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2001 dalam keadaan Islam;
3. Menyatakan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris II dihadapan notaris/PPAT Indrajadi, SH tanggal 1 Agustus 2000 tidak berkekuatan hukum;
4. Menetapkan bahwa seperdua dari harta-harta sebagai berikut:
 - a. Tanah dan bangunan seluas + 125 M2 di Kp. Kemplongan no 244 Smg
 - b. Tanah dan bangunan seluas + 55 M2 di Jl. Kaumamn 67 Smg

- c. Tanah dan bangunan seluas + 85 M2 di Candisari Rt. 01 Rw I Smg
- d. Tanah dan bangunan seluas + 100 M2 di Jl. Kauman no. 245 Smg
- e. Mobil Suzuki tahun 1990 No. Pol. H 8579 CH
- f. Mobil Mitsubishi tahun 1984 Nopol H 9181 AH

Adalah tirkah (harta peninggalan) dari H. Mashud (pewaris I);

- 5. Menetapkan bahwa ahli waris dari H. Mashud (pewaris I) dan bagian masing-masing adalah:
 - a. Mohammad Romadhon bin H. Mashud (penggugat) sebagai anak laki-laki mendapat dua bagian dari tirkah tersebut
 - b. Hj. Astoeriyah binti H. Mashud sebagai anak perempuan mendapat satu bagian dari tirkah tersebut
- 6. Menetapkan bahwa harta-harta sebagai berikut:
 - a. Harta-harta pada angka 5 huruf (b)
 - b. Harta-harta sebagai berikut:
 - 1) Tanah dan bangunan seluas + 121 M2 di Jl. Kauman 84 Semarang
 - 2) Tanah dan bangunan seluas + 84 M2 di Kp. Getekan 310 Kauman Semarang
 - 3) Tanah dan bangunan seluas + 126 M2 di Kp. Getekan 312 Kauman Semarang
 - 4) Tanah dan bangunan seluas + 104 M2 di Kauman No. 260 Smg
 - 5) Tanah dan bangunan seluas + 569 M2 di Jl. Gondomono Smg
 - 6) Tanah dan bangunan seluas + 106 M2 di Kp. Keplongan 247 Smg

c. Seperdua dari harta-harta sebagai berikut:

- 1) Tanah dan bangunan seluas + 144 M2 di Kedungpane Ngalian Smg
- 2) Tanah dan bangunan seluas + 465 M2 di Jl. Gondomono 36 Smg
- 3) Tanah dan bangunan seluas + 250 M2 di Jl. Kauman 262 Smg
- 4) Mobil Daihatsu L300 nopol. H 9194 SS
- 5) Tanah seluas + 200 M2 di Jl. Sunan Muria 37 Smg
- 6) Tanah seluas + 200 M2 di Jl. Sunan Giri 45 Smg
- 7) Uang sebesar Rp. 15.000.000,- hasil kontrakan 1 tahun

Adalah tirkah Hj. Astoeriyah (pewaris II)

7. Menetapkan bahwa ahli waris dari Hj. Astoeriyah (pewaris II) dan bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

- a) Turut tergugat I /suami/ AY. Humaidi mendapat $\frac{1}{2}$ atau $\frac{3}{6}$ dari seluruh tirkah pewaris II
- b) Tergugat I, tergugat II dan HM. Tasim Arif/saudara-saudara seibu, secara bersama-sama mendapat $\frac{1}{3}$ atau $\frac{2}{6}$ sehingga masing-masing mendapat $\frac{1}{9}$ dari seluruh tirkah pewaris II
- c) Paa ahli waris pengganti dari HM. Tasim Arif sebanyak 8 orang seperti tersebut diatas, masing-masing mendapat bagian $\frac{1}{9}$ dibagi 8 = $\frac{1}{72}$
- d) Penggugat/saudara laki-laki seayah mendapat bagian *as}a>bah* yaitu $\frac{1}{6}$ dari seluruh tirkah pewaris II

8. Menghukum para tergugat dan siapa saja yang menguasai tirkah (harta peninggalan) bik dari pewaris I (H.Mashud) dan atau pewaris II (Hj.

Astoeriyah untuk menyerahkan kepada para ahli waris seperti tersebut dalam angka 5 dan 7 dalam amar putusan ini sesuai bagian masing-masing dan apabila dapat dibagi secara natura akan diadakan pelelangan;

9. Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan para penggugat rekompensi

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum para tergugat konpensi atau para penggugat rekompensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar 3.046.000,- (tiga juta empat puluh enam ribu rupiah)